

Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)

SD.Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, Novel

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia,
Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
Email: Fujilestari@umitra.ac.id, melisa@gmail.com, novel@gmail.com

Abstrak

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Penelitian mengenai Analisis Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris dan Secara normative.

Didalam UU No.2 Tahun 2002 terdapat tugas pokok anggota kepolisian yaitu Polisi diberikan peran tertentu, sehingga polisi dihadapkan pada suatu tuntutan yang tidak diminta dari warga masyarakat. Karena itu, Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan masyarakat dibenarkan menghindari bahaya.

Kata Kunci: Kepolisian, Kamtibmas, Komprehensif

1. Pendahuluan

a) Latar Belakang

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Polisi sendiri membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Sehingga Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Baturaja Barat merupakan salah satu kecamatan yang beradanya di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai beberapa kelurahan, merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelasi Sumatera Selatan. Posisi Strategis kecamatan Baturaja Barat terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Akibatnya, keadaan

wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya kecamatan Baturaja Barat sendiri rawan dan berpotensi memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan kompleks karena terletak di pinggir kota Ogan Komering Ulu.

Salah satu langkah Polsek Baturaja Barat dalam memberikan suasana Kamtibmas pada masyarakat adalah memberlakukan Program pengawasan keamanan dengan menugaskan Babinkamtibmas di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Baturaja Barat, melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Polres Ogan Komering Ulu, termasuk pembekalan kepada Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu, salah satunya di wilayah kecamatan Baturaja Barat. Dengan demikian dengan adanya Bhabinkamtibmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini: Bagaimanakah peran Babinkamtibmas dalam menjalankan keamanan desa di kecamatan Baturaja Barat? Serta Apa yang menjadi hambatan anggota babinkamtibmas dalam menjalankan tugas dan kepolisian berdasarkan undang-undang No 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polsek Baturaja Barat?

2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistemologis, ilmiah atau tidaknya suatu penelitian adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian mengenai Analisis Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris. Secara normative. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur hukum,

sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Secara empiris, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan Baturaja Barat oleh anggota Polsek Baturaja Barat.

3. Hasil Dan Pembahasan

a) Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kewenangan pada Kepolisian menurut Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 yang mengacu pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” ketentuan tersebut mengandung dua makna, yaitu selain sebagai organ dalam hal ini sebagai alat Negara, Kepolisian juga dipandang sebagai fungsi. Kepolisian sebagai organ berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dengan persetujuan DPR. Adapun Kepolisian dipandang sebagai fungsi berarti berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Kepolisian sebagai alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimilikinya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Terkait kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepolisian terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi bermakna bahwa terjadi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan kata lain wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif melimpahkan wewenang tersebut, kepada organ pemerintahan lain. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 14 disebutkan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Pasal 15 menyebutkan wewenang kepolisian yaitu, Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Fungsi Kepolisian ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Kepolisian dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Dimana Kepolisian bertindak sebagai pelaksana tugas dari eksekutif atau Presiden terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dengan ini tampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.

Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan, maka wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hokum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi:

- 1) Hakekat kepolisian;
- 2) Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup:
 - a) kedudukan,
 - b) struktur,
 - c) hubungan organisasi, dan
 - d) personil kepolisian.

- 3) Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian;
- 4) Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang);
- 5) Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian;
- 6) Tanggung gugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian.

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi, dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.

Berdasarkan pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian tersebut, maka dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, baik tugas preventif maupun tugas represif melekat kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Safrudin, “makin kuat sistem sosial, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam tujuan jabatannya” Dengan demikian, lembaga Kepolisian dalam mengemban fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah lembaga seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, tatacara kerja (*man, money, material, dan metode*), sedangkan faktor eksternal, seperti faktor sosial, keadaan ekonomi masyarakat, politik dan lainnya. Kesemua hal tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan tugas dari Kepolisian.

b) Peran Kepolisian dalam melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Babinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat Babinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai seorang anggota Bhabinkamtibmas yang di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Babinkamtibmas tidak harus bisa menyelesaikan semua masalah di tingkat desa, namun Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan tersebut agar diselesaikan melalui forum yang lebih tepat, baik melalui FKPM maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan stake holder yang ada dalam masyarakat. Kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat. Pada Prinsipnya, kegiatan Bhabinkamtibmas hanya perlu 4 D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1 C (Catat).

Berorientasi pada tehnik operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta *community policing*, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka perlu dibentuknya Pos-Pos Polisi di tingkat Kelurahan/Desa sebagai pendamping dan pembina pejabat Keamanan tingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau Dusun.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Memaknai istilah kepolisian nasional dengan meminjam konsep pemaknaan bahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara nasional yang dihadapkan dengan hukum yang berlaku secara lokal, yaitu hukum adat, hukum nasional sebagai hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional oleh pembentuk undang-undang nasional. Disisi lain Solly Lubis dalam membahas tentang pembangunan hukum nasional dan wawasan nasional mengatakan, bahwa pembangunan hukum nasional dan wawasan nasional merupakan satu paket yang berangkat dari titik tolak strategi yang sama, yakni konsep dan cita-cita negara kesatuan, yang cenderung membela dan mempertahankan kelestarian dan keutuhan negara bangsa (*nation-state*): Indonesia. Berpijak pada pemaknaan istilah “hukum nasional” di atas istilah “kepolisian nasional” dapat dimaknai sebagai satu kesatuan kepolisian yang dimiliki oleh bangsa (*nation*) secara nasional tidak terpisah-pisahkan secara lokal atau kedaerahan dan tersentral pada kepolisian pusat. Jadi kepolisian nasional disini mengandung arti bukan merupakan kepolisian lokal yang terpisahkan dan berdiri sendiri pada tiap-tiap lokal atau daerah. Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal adanya pembagian wilayah hukum, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 ayat (2). Pembagian wilayah hukum adalah membagi wilayah atau daerah dengan menentukan batas daerah yang menjadi area dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggungjawabnya. Batas wilayah hukum berkaitan erat dengan luas wilayah atau daerah dalam suatu kesatuan kepolisian, sehingga dalam lingkup wilayah yang telah ditentukan menjadi beban tanggungjawabnya secara hukum, Daerah hukum berkaitan erat dengan pembagian kewenangan satuan kepolisian berdasarkan penjenjangan satuan, sehingga semakin kecil kesatuan semakin sempit daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya.

Pendelegasian tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dimuka dilakukan secara berjenjang, seperti tugas dan wewenang kepolisian pusat (Mabes) delegasi wewenang kepada kepolisian propinsi (Polda), tugas dan wewenang kepolisian propinsi sebagian didelegasikan kepada kepolisian wilayah (Polwil) dan selanjutnya kepada kepolisian kabupaten/kota (Polres/Polresta), Polres kepada Kepolisian sektor (Polsek) demikian seterusnya. Pembagian kewenangan ini dirumuskan dalam pasal 26 ayat (2) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya “Pola bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jumlah Babinkamtibmas sebanyak 7 personel pada tahun 2018 yang terbagi kedalam 7 Kelurahan. Hingga sekarang ini jumlah Babinkamtibmas telah memenuhi harapan dan kebijakan dari Pimpinan Polsek Baturaja Barat. Namun demikian jumlah personel yang menjabat sebagai seorang Babinkamtibmas sudah didukung dengan personel perwira yang mendukung pengendalian kegiatan Babinkamtibmas di lapangan. Personel yang berpangkat Perwira diharapkan ada disetiap Kelurahan, karena dapat menjadi penggerak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan setiap program yang dilaksanakan terdepan di Polsek dapat berjalan maksimal. Untuk mengantisipasi tantangan dan ancaman tersebut diatas, Polri telah menyiapkan beberapa kebijakan dan strategi bertindak yaitu melalui *proactive policing* (pencegahan sebelum gangguan

kamtibmas) dengan meningkatkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi dengan meningkatkan kegiatan pemolisian masyarakat (polmas) melalui *problem solving*, menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan hukum dengan meningkatkan kegiatan pencegahan terhadap berbagai bentuk tindakan intoleransi dan paham radikal pro kekerasan agar tidak meluas dan mengoyak persatuan dan kesatuan.

Berbagai kerawanan yang dapat menghambat tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat harus dapat ditangani dengan memanfaatkan potensi positif dinamis yang ada dalam masyarakat secara terpadu. Terdapat beberapa langkah yang digunakan Kepolisian untuk mendeteksi potensi kearifan lokal lain yaitu dengan cara:

- (1) membuat rencana latihan peningkatan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas
- (2) Kapolsek memerintahkan Babinkamtibmas untuk menghubungi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta perangkat desa setempat untuk bisa memberikan materi ilmu pengetahuan sosial, dan mencari tahu media-media apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan dan mempererat ikatan dengan masyarakat di desa setempat.
- (3) Kapolsek memerintahkan Kanit Binmas untuk membuat buku saku untuk para anggota Bhabinkamtibmas sebagai acuan singkat dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi para babinkamtibmas.
- (4) Kanit Binmas memerintahkan anggota Babinkamtibmas untuk merangkum buku-buku terkait pengetahuan mengenai sejarah lisan dan budaya Polsek Baturaja Barat kemudian hal-hal mengenai tupoksi Babinkamtibmas dalam bentuk perpustakaan sederhana.

Polri dalam kamtibmas bermaksud harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan babinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri. Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya.

Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain adalah seperti peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah. Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan dilingkungannya. Polisi lebih

berfungsi sebagai fasilitator, narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

c) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pada Masyarakat Kecamatan Baturaja Barat.

a. Faktor Budaya Hukum

b. Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). J.J. von Schmid (1965: 63) dengan tepat membedakan kedua terminologi itu. Menurutnya, "*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden.*" Schmid kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi. Sebagai contoh, keberagaman masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan, sering ditunjukkan dengan tindakan yang justru destruktif, termasuk merusak ruang pengadilan atau fasilitas umum. Juga pernah terjadi tawuran selepas hakim menutup persidangan karena salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim. Kasus-kasus yang dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat peradilan (*contempt of court*) bermula dari perasaan hukum. Untuk mengetahui seberapa sehat suatu sistem hukum, dapat dicermati pada saat hukum ditegakkan dalam kasus-kasus konkret. Apa yang dihadapi oleh para hakim di ruang-ruang pengadilan merupakan batu ujian untuk memahami sehat tidaknya suatu sistem hukum, termasuk di dalamnya unsur budaya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan. Untuk memahami hubungan antara budaya hukum dan penegakan hukum, berikut ini dapat disajikan suatu ragaan. Pada ragaan ini terdapat sumbu y yang menunjukkan garis pangkal dari kondisi sistem hukum yang ideal. Pada garis ini secara hipotetis diasumsikan penegakan hukum berjalan dengan sempurna, tanpa penyimpangan. Kondisi masyarakat berbeda-beda karakternya, sehingga turut serta mempengaruhi proses terjadinya lingkungan yang aman tenteram sebagai sesuatu kebutuhan yang amat penting dalam masyarakat. Disamping itu, lebih memelihara sistem kepercayaan baik secara adat ataupun dalam suatu lingkungan tertentu.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi sangat besar, tapi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya, jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Budaya hukum masyarakat, adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice*" (budaya hukum sebagai bensinya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum

dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Budaya yang ada di Kecamatan Baturaja Barat sangat beragam dengan beragam suku dan adat istiadat sehingga menjadi sangat berpengaruh dalam ketertiban keamanan masyarakat karena proses dan penyampain sosialisasi kepada masyarakat dan sikap ketidak pedulian masyarakat terhadap hukum, Babinkamtibmas harus menemukan formulasi apa yang harus dirubah dan diberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, karena dikhawatirkan budayabudaya tersebut dapat menjadikan masyarakat yang tidak mengenal hukum atau apatis terhadap hukum yang berakibat tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung atas kehidupan masyarakat, maka ada dua komponen yang diperlukan:

- 1) Pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu, adalah berorientasi kepada masyarakat rakyat dan berkeadilan sosial.
- 2) Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminasi.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat, Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab bagaimanapun masyarakat adalah pengguna hukum tersebut.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana dan prasarana adalah pendukung penting dalam menjalankan tugas kepolisian terutama babinkamtibmas dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya masyarakat Baturaja Barat. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa Polri tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi, yang kurang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap. Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperannya sistem hukum secara mantap.

Pada survei yang dilakukan penelitian terhadap masyarakat Baturaja Barat menunjukkan bahwa a menunjukkan bahwa responden menjawab 40 % menyatakan sarana dan prasarana sudah memadai, sedangkan 60 % responden menjawab kurang memadai sarana dan prasarana dalam penanganan ketertiban dan keamanan. Pernyataan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Baturaja Barat bahwa kendaraan roda empat berupa sedang tapi tidak bisa dipakai naik gunung dan sarana jalan belum mendukung,

sehingga pihak polisi melaksanakan tugas dan kewajibannya memelihara ketertiban dan keamanan kurang maksimal.

Kenyataan ini, menurut pihak Babinkamtibmas bahwa “segala macam persoalan muncul di lingkungan masyarakat belum selesai, karena kurangnya personel serta belum didukung oleh fasilitas kendaraan yang memadai, yaitu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

d. Faktor Masyarakat

Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada Bab XII pasal 30:

1. Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan “Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Warga Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti yang telah di atur pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
 - a. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
 - c. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pada penjelasan di atas sudah mencerminkan bahwa Warga Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Saat ini sistem keamanan lingkungan yang masih dipakai serta paling efisien adalah Pos Ronda serta peran Babinkamtibmas dalam mengawasi dan menjaga ketertiban masyarakat di Desa, merupakan Sistem Keamanan Lingkungan yang di mana masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Babinkamtibmas dapat menekan dan mengatasi kriminalitas di sebuah lingkungan dan setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang di rotasi setiap minggunya. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan “Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Warga Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti yang telah di atur pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Kita sudah mengetahui bahwa ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara, maka dari itu kita harus meningkatkan kesadaran kita akan kepedulian keamanan dan ketertiban lingkungan kita, selain dengan dengan meningkatkan kesadaran juga dengan melakukan tindakan langsung seperti mengikuti Sistem Keamanan Lingkungan yaitu Pos Ronda. Kesimpulan lainnya adalah Warga Negara harus berperan dalam menciptakan Ketertiban dan Keamanan. Seperti yang di atur dalam UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 : sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Kedisiplinan, kerjasama antar warga, pemahaman akan pentingnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat perlu ditingkatkan dengan berbagai sosialisasi dan pelatihan yang dirasa perlu untuk membentuk masyarakat yang mengetahui peran dan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

Bapak Bripka Munawar yaitu Babinkamtibas Desa di Baturaja Barat mengatakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena Masyarakat adalah subjek hukum yang bisa di ajak bekerjasama dalam pengendalian ketertiban di Desa Tanjung Agung, Masyarakat lah yang bisa menciptakan keamanan dan ketertiban di Desa, Babinkamtibas melakukan tahapan yaitu Petugas melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menangani masalah yang premanisme yang terjadi, mencegah agar masalah tersebut tidak terjadi lagi dan memelihara kondisi yang sudah tercipta bila masalah sudah tertangani.

4. Kesimpulan

- a. Polsek Baturaja Barat dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Belum optimalnya peran Polsek Baturaja Barat dalam memelihara kamtibmas disebabkan beberapa hal yaitu : Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek yang mendukung terciptanya sistem kompetisi anggota yang fair dan sistem kontrol yang dapat menghilangkan atau meminimalisir terjadinya penyimpangan ; serta masyarakat belum terlalu mengikuti arahan dalam melaksanakan ketertiban dengan masih banyak tingkat kejahatan di Polsek Baturaja Barat. Kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, Solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada POP (*Problem Oriented Policing*), yang meliputi *Scanning* (Pemetaan masalah), *Analysis* (Analisa Masalah) dan *Response* (Tindak Lanjut Terhadap Masalah).

5. Daftar Pustaka

Awal Ikram, 2009, Skripsi HMP: *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum*, Makassar, Universitas Hasanuddin

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Chairuddin Ismail, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012. Azhari, C. A. (2018).

RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001

Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) .

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang:1989,

Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan, 2012

Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Solly Lubis, dalam kumpulan karya ilmiah para pakar hukum editor I Made Widnyana, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Erasco, Bandung, 1997

Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010

Warsito Hadi Utomo. H, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.